

Paradoks Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Basuki* Muhammad Mustofa** Ramlani Lina Sinaulan***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Indonesia

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
Sistem Peradilan Pidana,
PPNS,
Penyidik

Corresponding Author:
bsoeky@gmail.com

ABSTRACT

Problems deviation between the expected role and should by Civil Servant Investigators (investigators) are overlapping in charge. It is essentially a paradox. This study uses a normative law research. To obtain accurate data, researchers used the literature study technique, which consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data obtained from the results of library research will be analyzed qualitatively with descriptive methods. From the research results obtained, firstly in carrying out an investigation, PPNS must follow the applicable legal norms because it is a reflection of legal certainty as well as the obligation to coordinate with the Supervisory Coordinator as a requirement for the application of the principle of legality in all its forms (due process of law), namely that all government actions must based on legal and written laws and regulations. Second, certain Civil Servants who are given the authority by law to carry out investigations in accordance with the laws which are their respective legal bases are subordination of the executive branch not included in the Indonesian Criminal Justice System, therefore the Criminal Procedure Code strictly regulates that the PPNS relationship is under coordination. and supervision of police investigators.

Permasalahan penyimpangan antara peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menjalankan tugasnya inilah menjadi tumpang tindih. Peristiwa yang terjadi tersebut pada hakikatnya bersifat paradoks. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Untuk memperoleh data yang akurat, Peneliti menggunakan teknik Studi Pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh, pertama dalam menjalankan penyidikan PPNS wajib mengikuti norma hukum yang berlaku karena merupakan cerminan kepastian hukum demikian juga kewajiban berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas sebagai persyaratan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Kedua, Pegawai Negeri Sipil tertentu yang oleh Undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing merupakan subordinasi dari lembaga eksekutif tidak masuk yang dalam System Peradilan Pidana Indonesia karenanya dengan tegas KUHAP mengatur bahwa hubungan PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas
Volume 15 Nomor 2
Juli 2021 - Desember 2021
ISSN 1411-8564
hh. 65 – 74

PENDAHULUAN

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan untuk meyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun pelaksanaan tugasnya menjadi tumpang tindih dalam sistem peradilan pidana, khususnya berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana berupa penangkapan dan penahanan yang merupakan bagian dari tindakan hukum. Menurut Ridwan (2006), tindakan hukum PPNS pada dasarnya melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan melayani kepentingan umum (Sodikin, 2017; Lubis et al, 2020;).

Permasalahan perilaku tumpang tindih yang dilakukan PPNS terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.Tjk, dimana PPNS Badan Perikanan Lampung melakukan tindakan penyidikan tanpa adanya koordinasi dengan Penyidik Polri, bahkan secara sepihak melakukan penyitaan terhadap objek yang diduga tidak memiliki dokumen perikanan. Peristiwa yang terjadi tersebut pada hakikatnya bersifat paradoks. Karakteristik tindakan hukum pidana oleh para penegak hukum di Indonesia sangat unik dan multi dimensi (Ediwarman, 2012; Harimurti et al, 2016).

Paradoks PPNS dalam melaksanakan tugasnya sering berlawanan atau bertentangan dengan aturan hukum yang sudah ada. Seharusnya dalam melaksanakan tugasnya, hubungan kerja antara PPNS dan penyidik Polri dapat berkoordinasi sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 8 ayat (4), Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 1 ayat (9-11), Pasal 30 ayat (1 dan 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010. PPNS dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan menuntut adanya suana yang tertib hukum yang ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan (Hadjon, 2011). Dalam proses bekerjanya hukum, setiap anggota masyarakat dipandang, sebagai adresat hukum (Sudarto, 1983; Triningsih, 2016; Yenny et al, 2018; Aulia, 2020; Hiariej, 2021; Candra & Khaidir, 2021), atau pemegang peran (Chamblis dan Seidman, 1971) yang diharapkan dapat memenuhi peran yang tertulis (roleexpectation). Demikian juga dengan PPNS, sebagai pemegang peran dapat saja terjadi ketidakcocokan antara isi peraturan dan tingkah laku PPNS akan menimbulkan kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri sebagai Koordinator Pengawas (Korwas) yang diatur

dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010.

Meskipun PPNS berada dalam Undang-Undang khusus untuk melakukan penyidikan pada bidang-bidang tertentu. Namun dalam penegakan hukum bukan berarti bersifat mandiri dan independen (secara absolut) karena peraturan perundang-undangan PPNS di bawah koordinasi Penyidik Polri yang memiliki kewenangan umum dalam hal melakukan penyidikan. Selain itu, sistem penegakan hukum di Indonesia mensyaratkan adanya suatu penempatan posisi superioritas oleh Penyidik Polri terhadap PPNS.

Adanya kewenangan khusus bagi PPNS dalam melaksanakan penyidikan dapat membantu dan memudahkan pengungkapan suatu tindak pidana. Namun di sisi lain, jika PPNS mengedepankan ego sektortal, dapat menimbulkan potensi tarik menarik dan tumpang tindih kewenangan antar institusi yang berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, memerlukan adanya penyesuaian dan penyerasian peraturan perundang-undangan yang mengatur PPNS atau menurut Sayuna (2016) disebut sebagai sinkronisasi hukum.

Sinkronisasi hukum dalam pengaturan PPNS dapat memberikan kepastian hukum secara efisien dan efektif karena secara substantif, sinkronisasi hukum bertujuan agar produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, dan bersifat saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Menurut Hantoro (2012), cara untuk melakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yaitu:

Pertama, Sinkronisasi vertikal. Merupakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan memiliki hierarki berbeda selain itu dalam sinkronisasi vertikal, harus memperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.. Menurut Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Tujuan dari sinkronisasi secara vertikal untuk melihat regulasi yang berlaku pada bidang tertentu

dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya.

Kedua, Sinkronisasi horizontal. Merupakan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan memiliki hierarki yang sama. Sinkronisasi ini melihat regulasi yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau normative law research (Christiani, 2016) untuk menjelaskan apa dan bagaimana hukum suatu peristiwa atau masalah tertentu (Sunaryati, 2004). Dalam hal ini adalah implementasi penegakan hukum antara PPNS dan Penyidik POLRI. Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Abdulkadir, 2004). Di dalam penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder (Soekanto, 2006; Budianto, 2020; Ramadhani, 2020) dengan teknik studi kepustakaan untuk memperoleh dokumen tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier berupa UUD Tahun 1945, KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010, penelitian-penelitian ilmiah di bidang hukum serta referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Setelah data terkumpul, metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan lebih dari satu pendekatan (Ibrahim, 2012), diantaranya pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris, pendekatan berupa kasus (*case approach*), penulis menggunakan beberapa putusan hukum yakni Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Srg; Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 01/Pid.PRA/2018/PN.Tjk; Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 04/Pid.Prap/2018/PN Jkt.Pst serta pendekatan filsafat (*philosophical approach*) untuk mengkaji secara lebih mendalam hingga sampai kepada tujuan hukum yaitu keadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM PPNS DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Eksistensi PPNS diakui secara normatif dalam peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pelaksanaan fungsi pemerintahan dari kekuasaan eksekutif dan tersirat pada KUHP Pasal 7 ayat (2) yang mengandung norma hukum bersifat imperatif. Jika dilihat dari aspek yuridiksi, batas kewenangan berbagai lembaga tidak terlalu jelas atau bahkan tumpang tindih. Keadaan ini diperparah lagi dengan berkembangnya egoisme sektoral dan lemahnya koordinasi, sehingga tidak jarang suatu masalah mondar mandir dilontar dari lembaga yang satu kepada yang lain, tanpa ada kepastian penyelesaiannya (Mahendra, 2004) sehingga proses penegakan hukum tidak memuaskan atau bias.

Menurut Soekanto (1980), masalah pokok penegakan hukum disebabkan oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu: 1) Faktor hukum itu sendiri; 2) Faktor dari penegak hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat; 5) Faktor Budaya. Namun kelima faktor tersebut harus berjalan secara simultan dan terintegrasi agar proses penegakan hukum tidak berjalan secara parsial.

Pengetian penegakan hukum memiliki makna yang luas dan sempit. Kata *law enforcement* atau penegakan hukum dalam arti luas digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit (Utama, 2019; Arliman, 2020). Dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "the rule of law" atau dalam istilah "the rule of law and not of a man" versus istilah "the rule by law" yang berarti "the rule of man by law." Dalam istilah "the rule of law and not of a man", menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang (Wahyudi, 2012). Sebaliknya "the rule of man by law" dimaknai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka (Asshiddiqie, 2006). Secara implementatif, istilah tersebut digunakan dalam praktik peradilan pidana, khususnya berkaitan dengan kewenangan PPNS dan institusi lainnya yang memiliki kewenan-

gan melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, PPNS memiliki dua posisi dalam praktik peradilan pidana, yakni pertama, sebagai pejabat publik di bidang administratif, dan kedua, secara ex-officio sebagai aparat penegak hukum dalam ranah pra-adjudikasi. Sehingga, jika mengacu kepada pemaknaan terhadap Teori Penegakan Hukum, maka PPNS memiliki dua kewajiban dalam melakukan penalaran dan argumentasi hukum terhadap kewenangannya yaitu kapan saat bertindak sebagai pejabat pemerintahan dan kapan saat bertindak sebagai aparat penegak hukum dalam Hukum Pidana. Oleh karena itu,

jika ditasirkan/diinterpretasikan secara hukum pada kegiatan penegakan hukum, maka PPNS terbentur kepada kemampuan dalam mengkonvergensi antara ilmu hukum dengan basis keilmuannya baik secara individual maupun secara kolektif yang tersandera dalam budaya hukum institusi.

Ketidakmampuan tersebut terdeskripsikan dari berbagai pengajuan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh pihak yang ditarik oleh PPNS sebagai terlapor atau bahkan tersangka, sebagaimana termuat dalam berbagai putusan pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara permohonan praperadilan disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara PPNS

Fakta Empiris	Permasalahan	Fakta Hukum
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 01/Pid. PRA/2018/PN.Tjk	PPNS Karantina melakukan tindakan kumulatif yaitu menggabungkan tindakan administratif bersamaan dengan tindakan upaya paksa berupa penyitaan	Ketiadaan koordinasi dengan Penyidik Polri.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pid. Prap/2018/PN.Pst	Kesalahpahaman terhadap perubahan norma hukum dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32/2009 oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014 tertanggal 21 Januari 2015 (Putusan MK No. 18/2014) yang menghapus kata "dapat" dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32/2009	Hakim maupun PPNS telah gagal dalam mengakses makna dari Putusan MK No. 18/2014, yaitu sistem koordinasi antara PPNS, Penyidik Polri, dan Kejaksaan terhadap dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Srg	Ketiadaan koordinasi antara PPNS Karantina dengan Korwas Polri. Penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Karantina Serang adalah tidak sah berdasarkan KUHAP, namun demikian, dalil Pemohon yang mempertanyakan asas yang paling dasar dalam proses penyidikan oleh PPNS berupa koordinasi dengan Korwas Polri yang tidak diterapkan, telah diabaikan oleh Hakim	Ketidakmampuan PPNS melakukan interpretasi atas kewenangannya dalam melakukan fungsi penegakan hukum tersebut, justru merugikan bagi tujuan bernegara yang telah dituangkan melalui politik perundang-undangan

Berasarkan tabel 1, hal-hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 01/Pid.PRA/2018/PN.Tjk, yakni terjadi kesalahan dalam melakukan penafsiran terhadap kewenangan yang diberikan kepada PPNS disebabkan oleh jabatan ex-officio dari PPNS tersebut. Yang menarik adalah argumentasi hakim, walaupun tidak menyinggung mengenai fungsi koordinasi antara PPNS dengan Korwas Polri, yang menegaskan bahwa Termohon terbukti telah melakukan tindakan mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya (Penyitaan) Fillet Ikan barang milik Para Pemohon, secara tidak sah dan telah melanggar Pasal 38 KUHAP jo 39 KUHAP jo Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PERKAP No. 6/2010). Dimana kewenangan PPNS merupakan jenis kewenangan bersyarat yang membutuhkan koordinasi dan bantuan dari Penyidik Polri dalam melakukan penyitaan (vide Pasal 30 ayat (1) huruf a jo. Pasal 30 ayat (2) huruf a PERKAP No. 6/2010). Pokok permasalahannya adalah PPNS Karantina melakukan penafsiran terhadap Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (UU No. 16/1992).

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pid.Prap/2018/PN.Pst, yang mana fokus perdebatan dalam proses praperadilan ini adalah berkaitan dengan pemaknaan terhadap 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009). Menurut Peneliti, ketidakmampuan tersebut bersumber dari kesalahpahaman

terhadap perubahan norma hukum dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32/2009 oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014 tertanggal 21 Januari 2015 (Putusan MK No. 18/2014) yang menghapus kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32/2009. Sehingga, bunyi lengkap dari norma hukum pada Pasal 95 ayat (1) UU No. 32/2009. Mengacu kepada Putusan MK No. 18/2014 tersebut, maka eksistensi dari pelaksanaan fungsi penegakan hukum dalam konteks UU No. 32/2009, oleh PPNS tidak bersifat absolut. Walaupun memang jika dikaji secara sistematis, norma-norma hukum dalam KUHAP, menunjukkan adanya ketidakabsolutan dari PPNS, sehingga Putusan MK No. 18/2014 justru memperkuat presuposisi (asumsi) dari Peneliti dan menjadi postulat.

Ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Srg, melalui permohonan praperadilan yang telah diajukan dengan dalil ketiadaan koordinasi antara PPNS Karantina dengan Korwas Polri dan Hakim menyetujui bahwa penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Karantina Serang adalah tidak sah berdasarkan KUHAP, namun demikian, dalil Pemohon yang mempertanyakan asas yang paling dasar dalam proses penyidikan oleh PPNS berupa koordinasi dengan Korwas Polri yang tidak diterapkan, telah diabaikan oleh Hakim. Menurut Peneliti, menarik untuk dikaji adalah dalil dari Termohon yang berargumentasi melalui bukti berupa foto-foto pada saat melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Banten. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengacu pada Pasal 9 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (PP No. 43/2012) yang menegaskan bahwa Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS. Apabila mengacu kepada Pasal 9 ayat (2) huruf h PP No. 43/2012 tersebut, maka dalil-dalil dari PPNS Karantina yang menghadirkan alat bukt berupa foto-foto pada saat rapat koordinasi dengan Korwas Polri, seolah-olah telah memenuhi persyaratan formil yang diamanahkan oleh KUHAP. Namun demikian, baik Hakim dan PPNS Karantina telah mengabaikan Pasal 9 ayat (2) mulai dari huruf (a) hingga huruf (i) dari PP No. 43/2012. Artinya, dalam proses penegakan hukum, PPNS Karantina demikian pula PPNS dari institusi lain, melakukan ketidaktepatan interpretasi terhadap kewenangan atributif yang diberikan melalui KUHAP.

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (integratedcriminal-justiucsystem). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Artinya bahwa antara PPNS dan Penyidik POLRI memiliki batasan-batasan yang harus di sinkronisasi antara keduanya. Hal ini berarti keberadaan PPNS dan Penyidik POLRI diperlukan sekali dalam rangka penegakan hukum untuk mendorong setiap upaya ketertiban hukum sebagaimana dikehendaki dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, di sisi lain dengan banyaknya institusi penyidik ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih lagi apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Sebagaimana diketahui, landasan utama prinsip koordinasi antara PPNS dengan penyidik Polri ialah ketentuan Pasal 7 ayat (1). Namun KUHAP tidak memberikan definisi mengenai kata ‘koordinasi’, sehingga, pemahaman mengenai kata “koordinasi” dipandang sebagai suatu konsep umum semata. Akibatnya, PPNS sering kali menggunakan penafsirannya terhadap kata ‘koordinasi’ dengan meminjam konsep dari bidang ilmu lain, yang bukan ilmu hukum. Dengan demikian, pola kerja PPNS adalah dalam kerangka melaksanakan fungsi kepolisian. Hal ini tentunya akan semakin merumitkan pola penafsiran terhadap konsep fungsi trikotomi yang terdiri dari fungsi penegakan hukum, fungsi pemerintahan dan fungsi kepolisian, yang berhadapan dengan pemakaian atas konsep ‘kewenangan’ dalam Hukum Administrasi Negara. Fungsi kepolisian dalam hal koordinasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, ditandai dengan dimulainya proses penyidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) PERKAP No. 6/2010.

Apabila meneliti kewenangan yang dibebankan kepada Polri, mencerminkan pengaruh pergeseran paradigma dari polizeistaat menuju konsepsi negara hukum liberal/formal (nachwachtersstaat/ negara sebagai penjaga malam) kemudian bergeser pada negara hukum formal (formelerechtsstaat) dan kemudian menjadi negara hukum materiil (materielerechtsstaat) hingga akhirnya pada ide negara kemakmuran (welvarstaat) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (socialservicestate atau socialeverzorgingsstaat).

Hal yang berbeda dengan PPNS, jika Penyidik Polri memperoleh pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, maka berdasarkan Pasal 3A ayat (1) PP No. 58/2010, hanya mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. Oleh karena itulah, Polri kemudian mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PERKAP No. 26/2011). Sehingga, bagi calon Penyidik Polri mendapat pendidikan di Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Polri, sedangkan calon PPNS mendapat pendidikan di Diklat PPNS. Artinya, untuk menjadi seorang PPNS harus mendapatkan pendidikan dari Polri terlebih dahulu, yang kurikulumnya pun disusun oleh Polri. Bahkan, untuk menjadi PPNS, harus mendapatkan rekomendasi dari Kabareskrim Polri yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM (vide Pasal 30 ayat (1) PERKAP No. 26/2011).

Berdasarkan konstruksi argumentasi Peneliti di atas, maka PPNS memang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum berupa penyidikan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana atas perundang-undangan yang masuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara (HAN). Namun demikian, kewenangan dalam melakukan penegakan hukum tersebut bukanlah berada dalam ruang hampa (nihilistis). Oleh karena, mulai dari semenjak pembentukan PPNS hingga pendidikan dan pelatihan PPNS tidak bersifat mandiri dan absolut, dan masih di bawah pengawasan dari Polri sebagai institusi Penegakan Hukum.

Berbasis kepada konstruksi sistem peradilan, baik secara filosofis, yuridis, maupun doktrin, maka dapatlah ditegaskan bahwa PPNS dalam menjalankan kewenangannya melalui fungsi penegakan hukum merupakan quasi Penegak Hukum. Sehingga, adalah wajar kemudian dari rangkaian norma-norma hukum yang ada bahkan sampai kepada Putusan MK No. 18/2014, menunjukkan adanya perintah yang imperatif kepada PPNS untuk tetap melakukan koordinasi melalui Korwas Polri atau Penyidik Polri semenjak adanya PPNS hendak memulai proses penyidikan tersebut. Oleh karena itu, konsep koordinasi yang ada dalam KUHAP bersifat mandatory (wajib).

HAK DAN BATASAN-BATASAN PPNS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Untuk mencermati mengenai hak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), peneliti mengurai kegiatan yang harus dilakukan dalam penyidikan, maka

sebelumnya harus melakukan penyelidikan oleh PPNS, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Namun, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum (Harahap, 2000).

Di samping Penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik pada dasarnya mempunyai fungsi dan wewenang khusus yang bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada penuntut umum dalam hal penyidik telah mulai melakukan atau menghentikan penyidikan. Pada kenyataannya masih sering terjadi penuntut umum menerima berkas perkara tanpa didahului dengan pemberitahuan telah dimulainya penyidikan. Ada kalanya surat pemberitahuan tersebut dikirim kepada penuntut umum bersama-sama pengiriman berkas perkara.

Selain itu, pemberitahuan penghentian penyidikan tidak disertai uraian yang jelas tentang alasan-alasan penghentian penyidikan, sehingga penuntut umum tidak dapat menarik kesimpulan apakah penghentian penyidikan tersebut sudah tetap (Djoko dan Murtika, 1987).

Sebagai pemecahannya maka di dalam Instruksi bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI No. INSTR - 006/JA/10/1981 dan No. Pol. Ins-10/X/1981 Tentang peningkatan usaha pengamanan dan kelancaran penyidangan perkara-perkara pidana ditentukan, bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan harus segera diberitahukan kepada penuntut umum dan pemberitahuan penghentian penyidikan harus disertai alasan-alasan yang jelas. Alasan yang jelas ini dalam hal Penuntut Umum beranggapan bahwa alasan penghentian penyidikan tidak cukup, maka seyogyanya dapat segera dikoordinasikan dengan pihak Penyidik melalui forum konsultasi.

Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan dalam forum konsultasi, maka penyelesaian atas kasus tersebut dilakukan melalui mekanisme praperadilan. Praperadilan merupakan sarana yang diberikan undang-undang kepada penyidik maupun penuntut umum untuk melakukan pengawasan secara horizontal. Pengawasan horizontal yang dimaksud adalah melakukan pengawasan atas penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 80 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PERKAP No. 6/2010 menegaskan "Dalam hal pengawasan, pengawasan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri." Sedangkan makna dari kegiatan penyelidikan tersebut dimuat dalam Pasal 8 ayat (4) a PERKAP No. 20/2010 yang menegaskan "Bantuan konsultasi dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi: teknis dan taktis penyelidikan, untuk mencari dan mengumpulkan bahan keterangan."

Pembatasan kegiatan penyidikan oleh PPNS sampai pada tahap pelimpahan kepada Penuntut Umum adalah dilarangnya kegiatan yang bersifat langsung. Artinya, berkas perkara atas suatu dugaan terjadinya tindak pidana yang diolah oleh PPNS tidak dapat diserahkan secara langsung kepada Penuntut Umum, namun harus melalui Penyidik Polri (Pasal 9 ayat (2) huruf a PP No. 43/2012 jo Pasal 37 ayat (1) PERKAP No. 6/2010 jo Pasal 6 ayat (3) huruf c PERKAP No. 20/2010). Bahkan, dapat pula dikatakan keseluruhan administrasi penyidikan yang berkaitan dengan fungsi jabatan Penuntut Umum,

maka PPNS tidak dapat langsung berhubungan dengan Penuntut Umum, melainkan harus selalu memperoleh surat pengantar dari Penyidik Polri.

Dalam upaya menciptakan sinkronisasi dan keharmonisan dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS, pemerintah telah menetapkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Pengangkatan dan Pemberhentian PPNS. Penyidik mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum pidana, kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana, sehingga perlu diatur tingkat kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas PPNS, PP No. 58 Tahun 2010 pada Pasal 3A s.d. Pasal 3J mengatur mengenai persyaratan seorang pegawai negeri sipil (PNS) untuk dapat diangkat dan diberhentikan menjadi PPNS.

Kedua, Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas kepada Kepala Polri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. Ketiga, Selain memenuhi persyaratan di atas, calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Keempat, Pengangkatan calon pejabat PPNS dilakukan oleh Menteri (dhi. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia) atas usul dari pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membawahi PNS tersebut. Kelima, Wewenang pengangkatan oleh Menteri dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Keenam, Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sesuai agamanya dan diberikan kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri, Ketujuh, Untuk pemberhentian Pejabat PPNS dapat dilakukan karena diberhentikan sebagai PNS, tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum, dan atas permintaan sendiri secara tertulis. Kedelapan, Pemberhentian pejabat PPNS diusulkan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membawahi pejabat PPNS kepada Menteri disertai dengan alasannya, dan Kesembilan, Surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS dikeluarkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP terlebih jika dihubungkan dengan beberapa bab dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti Bab V (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat) serta Bab XIV (Penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah sangat luas.

Dengan memperhatikan ruang lingkup wewenang di atas tidak dapat disangkal lagi bahwa proses penyidikan sejatinya bukan proses yang sederhana, karena itu tidak setiap institusi dapat melaksanakannya. Apalagi hanya dilakukan oleh institusi yang tugas pokoknya sejatinya bukan sebagai penyidik karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan prosedur yang berpotensi menyebabkan terlanggarnya hak asasi seseorang.

Dilibatkannya PPNS, yang sejatinya merupakan bagian dari institusi eksekutif, dalam proses penyidikan tindak pidana lebih banyak dilatar belakangi kondisi faktual di lingkungan internal Polri yang mana Polri masih memiliki berbagai kekurangan sumber daya, sarana prasarana, anggaran (Gultom, 2019).

Dengan memperhatikan pada beberapa kendala di atas, dapat dijelaskan bahwa pelibatan PPNS dalam

tugas-tugas penyidikan tidak pada tataran taktis dan teknis penyidikan karena sudah sejak semula instansi tersebut dibentuk hanya untuk membantu aparat Polri dalam melakukan penyidikan, sehingga upaya melembagakan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan tugas penyidikan dikhawatirkan akan berdampak pada tercederanya proses penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan perkara pidana, mekanisme pemeriksaan perkara berjalan dengan bertindakya PPNS penyidik, Kejaksaan, dan akhirnya Hakim di pengadilan. Menurut pandangan yang dogmatis penyelenggaraan atas hukum pidana berpusat dan berpuccuk di pengadilan, pengadilan satu-satunya instansi yang mengkongkritkan hukum dalam kejadian yang khusus yang dihadapi dalam keputusannya. Sebaliknya menurut pandangan fungsional kedudukan instansi-instansi pendukung hukum pidana tersebut sejajar.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut:

Tabel 2. Dasar Hukum Kewenangan Penyidik

Kewenangan Penyidik	Dasar hukum
Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana	Pasal 7 KUHAP
Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian	Pasal 7 KUHAP
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka	Pasal 7 KUHAP
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan	Pasal 7 jo pasal 131 KUHAP
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat	Pasal 7 jo pasal 132 ayat 2,3,4,5 KUHAP
Mengambil sidik jari dan memotret seorang	Pasal 7 KUHAP
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi	Pasal 7 KUHAP
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara	Pasal 7 jo pasal 132 ayat 1 jo pasal 133 ayat 1 KUHAP
Mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab	Pasal 7 KUHAP
Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku	Pasal 7 ayat (3) KUHAP
Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan	Pasal 8 ayat 1 KUHAP
Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum	Pasal 8 ayat 2 KUHAP
Penyerahan berkas perkara dilakukan: (a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, serta (b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum	pasal 8 ayat 3 KUHAP

Kewenangan Penyidik	Dasar hukum
Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: (a) Pemeriksaan tersangka, (b) Penangkapan, (c) Penahanan, (d) Penggeledahan, (e) Pemasukan rumah, (f) Penyitaan benda, (g) Pemeriksaan surat, (h) Pemeriksaan saksi, (i) Pemeriksaan di tempat kejadian, (j) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, dan (k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini	Pasal 75 KUHAP
Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.	Pasal 110 ayat (2) KUHAP
Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan	Pasal 31 ayat 1 KUHAP
Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan.	Pasal 31 ayat (2) KUHAP
Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi.	Pasal 110 ayat (3) KUHAP
Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum	Pasal 114 KUHAP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan penyidikan PPNS wajib mengikuti norma hukum yang berlaku karena merupakan cerminan kepastian hukum demikian juga kewajiban berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas sebagai persyaratan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan
2. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang oleh Undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing merupakan subordinasi dari lembaga eksekutif tidak masuk yang dalam System Peradilan Pidana Indonesia karenanya dengan tegas KUHAP mengatur bahwa hubungan PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

REFERENSI

- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201-236.
- Budianto, A. (2020). Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1339-1346.
- Candra, Y., & Khaidir, A. (2021). Kesadaran Hukum Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat Sekitar Destinasi Wisata Taplau Padang Untuk Menciptakan Lingkungan Sehat. *Ensiklopedia of Journal*, 3(2), 134-141.
- Chambliss, William J., and Robert B. Seidman. (1971). *Law, order, and power*. Reading MA: Addison-Wesley
- Christiani, T. A. (2016). Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 201-207.
- Djoko Prakoso dan I. Ketut Murtika. (1987). *Mengenal lembaga kejaksaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Ediwarman, E. (2012). Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1).

- Gultom, (2019) *Elisatris. Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*. Tersedia di: <https://elisatris.wordpress.com/kedudukan-ppns-dalam-penegakan-hukum/>
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hantoro, Novianto M. (2012). *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika
- Harahap, M. Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Harimurti, D. H., Soponyono, E., & Prananingtyas, P. (2016). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Di Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Sejahtera (Studi Kasus Putusan No. 193/pid. b/2010/pn Sal). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-16.
- Hiariej, E. O. S. (2021). Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 1-12.
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cetakan ke-6. Malang: Bayumedia Publishing
- Jimly Asshiddiqie. (2006). "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia." Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Mahendra Oka, A. A. (2004). Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia* 1(4).
- Ramadhani, R. (2020). Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 31-37.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sayuna, Inche. (2016). "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SK-MHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" (Tesis). Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Sodikin, S. (2017). Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 283-300.
- Soekanto, Soerjono. (1980). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru
- Triningsih, A. (2016). Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law). *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 134-153.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 207-234.
- Yenny, A. S., Saragih, H., & Siswadi, S. (2018). Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota singkawang. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. 55-69.